

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi Informasi pada zaman modern melahirkan kemudahan di berbagai bidang, terutama bidang ekonomi dan bisnis. Kemudahan-kemudahan dewasa ini adalah buah dari internet yang semakin mudah cepat dan luas, memungkinkan manusia untuk bertransaksi jual beli secara online.

Salah satu sistem bisnis online yang biasa digunakan saat ini dalam bertransaksi adalah bisnis sistem *Dropship (Dropshipping)*. Teknis daripada jual beli sistem *Dropship* adalah *Dropshipper* menjual barang ke pembeli dengan bermodalkan foto dari *supplier* tanpa harus menyetok barang dan menjual ke konsumen dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*. Setelah pembeli mentransfer uang ke rekening *dropshipper*, kemudian *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga jual *supplier* yang ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli, serta memberikan data-data konsumen seperti nama, alamat, nomor ponsel kepada *supplier*, kemudian barang yang dipesan akan dikirim oleh *supplier* ke pembeli melalui jasa pengiriman barang atau kurir atas nama *Dropshipper*.<sup>1</sup>

Konsep bisnis *dropship* sebenarnya sudah ada sejak lama. Ketika Amazon meluncurkan toko *online* pertamanya di sekitar tahun 1995, saat itulah pula

---

<sup>1</sup> Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), h. 299.

konsep bisnis *dropship* mulai dikembangkan. Sedangkan di Indonesia sendiri, bisnis *dropship* mulai berkembang pesat pada tahun 2017 seiring semakin populernya Instagram dan WhatsApp, konsep bisnis ini makin digemari karena dirasa mudah dan murah dijalankan.<sup>2</sup>

Sistem *Dropship* adalah salah satu teknik bisnis yang saat ini diminati oleh semua kalangan. Terutama oleh pebisnis pemula yang notabeneanya belum mempunyai cukup modal dan stok barang. Selain faktor modal, jual beli sistem *dropship* juga menguntungkan dari sisi minimalisasi resiko. Minimalisir resiko yang dimaksud yaitu menghindari barang tertimbun dan tidak laku di gudang. Hal ini (tidak perlu modal dan tidak perlu barang) tentu menarik banyak orang untuk mencoba bisnis ini. Keuntungan bisnis *dropship* lainnya yaitu:<sup>3</sup>

1. Minim Modal, sistem *dropship* tidak memerlukan modal yang banyak. *Dropshipper* hanya perlu gadget dan internet untuk menjalankannya.
2. Mudah untuk memulai, Modal yang minim, hanya bermodalkan gadget dan internet, kemudian ditambah sedikit pengetahuan tentang pasar (pemasaran) dan pengaplikasian e-commerce *dropshipper* sudah bisa memulai *dropshipping*.
3. Biaya operasional relatif rendah, Seorang *dropshipper* tidak memiliki produk, tidak perlu pabrik untuk produksi dan tidak perlu gudang untuk menyimpan barang.

---

<sup>2</sup> <https://www.lummoshop.co.id/blog/keuntungan-dropship/>. Diakses 9/11/22. 10.43 WITA.

<sup>3</sup> <https://www.trenasia.com/ingin-mulai-bisnis-dropship-simak-dulu-keuntungan-dan-kekurangannya.2stu/sbls/22.Spuluh.tig.2>

4. Lokasi yang fleksibel. Kapanpun dan dimanapun bisnis *dropship* dapat dijalankan hanya dengan bermodalkan gadget dan internet.
5. Produk yang variatif. Pada dasarnya *dropshipper* hanya memasarkan, maka *dropshipper* dapat memasarkan barang apapun atau lebih dari satu barang dalam bisnis sistem *dropshipnya*.
6. Lebih mudah untuk diuji. *Dropship* adalah metode bisnis yang cocok bagi orang yang baru saja mau terjun ke dunia ritel. Melalui *dropshipping*, pemilik bisnis dapat menguji selera masyarakat tanpa harus mengeluarkan modal. *Dropship* dapat lebih memudahkan pelakunya untuk mengumpulkan data produk yang berpotensi untuk dijual sebelum mulai berkomitmen untuk menyetok persediaan dalam jumlah besar.
7. Skalabilitas cukup tinggi. Dalam bisnis ritel pada umumnya, ketika jumlah pesanan meningkat, tentunya pekerjaan yang harus dilakukan pun menjadi lebih banyak. Hal itu pun berlaku dalam bisnis *dropship*, namun peningkatan beban kerja tidak terlalu signifikan dibanding bisnis ritel lainnya. Pasalnya, sebagian besar pekerjaan untuk memproses pesanan dibebankan kepada pemasok sehingga *dropshipper* memiliki lebih banyak waktu untuk pengembangan potensi bisnis.

Bisnis *dropship* merupakan salah satu transaksi kontemporer karena tidak terjadi secara spesifik pada masa Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam dan tidak ada kajian pada kitab-kitab Fiqh klasik yang membahas dan menguraikan persoalan transaksi jual beli sistem *dropship*.

Sebagai salah satu daripada transaksi kontemporer, maka bisnis *dropship* tentunya termasuk kepada pembahsan bidang fiqh muamalah. Karena hanya fiqh muamalah yang dapat terus berkembang, karena zaman yang semakin maju dan hubungan antar manusia yang selalu dinamis, maka kontemporisasi transaksi pada bidang fiqh muamalah akan terus ada. Maka sesuailah kaidah pada fiqh muamalah yaitu *Al Aslhu fil Muamalati Al Ibaahah hatta yakuunad daliilu ala tahrimiha*. Hal ini berbeda dengan fiqh Ibadah yang terikat dalil *Al'Ashlu fil Ibadati Haramun, hatta yakuunad daaliilu ala Tahlilihaa*..<sup>4</sup>

Transaksi muamalah kontemporer merupakan transaksi yang terjadi antar manusia. Maka transaksi kontemporer erat kaitannya dengan Akad. Akad adalah perikatan/perjanjian antara manusia dengan manusia lain dalam bingkai syariah. Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam *menta'qiyif* jual beli sistem *dropship*.

Fakta bahwa transaksi *dropship* melibatkan setidaknya tiga pihak dalam transaksinya yaitu *dropshipper*, konsumen dan *supplier*, maka terdapat opsi beberapa akad yang dapat digunakan, diantara akad yang mungkin digunakan yaitu akad *Samsarah* (Perantara) *Ijarah* (Sewa Jasa), *Wakalah bil Ujrah*, *Murabahah*, dan *Salam*.

Menurut Oni Syahroni, seorang dosen, penulis, pakar Fiqh Muamalah Kontemporer, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Syariah Nasional (DSN MUI), sistem *Dropship* merupakan bisnis yang diperbolehkan dengan memenuhi

---

<sup>4</sup> Abdurrahman Shalih al Athram, "Al wasathah at Tijariyah fil Mu'malat al Maaliyah" (Riyadh: Dar Isyabaila, 1995), h. 24.

beberapa syarat, yaitu: Pertama, Produk yang dijual halal dan diketahui dengan jelas harga dan spesifikasinya. Kedua, memenuhi unsur Ijab Qabul (shigat) yang menunjukkan keinginan jual beli dan ridha kedua belah pihak. Ketiga, Akad antara *dropshipper* dan pemesan (pembeli) adalah jual beli tidak tunai, Sedangkan, akad antara *dropshipper* dan *supplier* merupakan akad *ijarah*, yaitu *dropshipper* mendapatkan imbalan atas jasa pemasaran atau mendapatkan pembeli. Skema Ijarah tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah.<sup>5</sup>

Kemudian pada lain kesempatan Oni Sahroni menjelaskan bahwa transaksi *dropship* dapat digunakan menggunakan akad *Salam* dengan beberapa ketentuan yaitu pertama spesifikasi barang harus jelas, kedua, barang harus ada dipasaran, ketiga, harus ada hak khiyar yang berlaku. Senada dengan pendapat ini bahwa *Taqyif* yang berkembang di masyarakat adalah akad *Salam*, sebagaimana hasil penelitian oleh Ahmad Salim Ridha yang menyatakan bahwa mayoritas Ulama Banjarmasin membolehkan sistem *dropship* dengan meng*qiyaskannya* menggunakan akad *Salam*, *Samsarah* dan *Wakalah*<sup>6</sup>.

Namun Erwandi Tarmizi memiliki pendapat hukum yang berbeda. Erwandi Tarmizi merupakan seorang dosen, penulis, pakar Fiqh Muamalah Kontemporer, serta anggota dewan fatwa Perhimpunan Al Irsyad,.

---

<sup>5</sup>Oni Sahroni, "Fikih Muamalah Kontemporer," (Republika: Jakarta 2019 ) h. 11

<sup>6</sup> Ahmad Salim Ridha, "*Istinbath* Hukum Ulama Banjarmasin terhadap Masalah *Dropship*" (Tesis tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019), h. 3.

Dalam bukunya *Harta Haram Muamalah Kontemporer* dikatakan bahwa jual beli sistem *Dropship* merupakan transaksi yang haram, karena termasuk daripada transaksi *gharar* dan rukun jual beli tidak terpenuhi, yaitu menjual barang yang belum dimiliki<sup>7</sup>.

Bahkan Erwandi Tarmizi secara khusus mengkritik pendapat yang membolehkan transaksi *dropship* menggunakan akad *Salam* dan memiliki solusi tersendiri di luar akad-akad yang telah disebutkan sebelumnya (*Wakalah*, *Ijarah*, *Murabahah* dan *Salam*). Hal ini merupakan pembeda daripada ulama pada umumnya.

Melihat argumentasi hukum yang berbeda dari satu transaksi muamalah yang sama di atas, akibat daripada perbedaan setting sosial, sosio historis dan pendidikan dua tokoh di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dalam bentuk Tesis yang berjudul “**Akad Jual Beli Sistem *Dropship* dalam Perspektif Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi**”

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Istinbath* Hukum Oni Sharoni dan Erwandi Tarmizi mengenai akad transaksi *Dropship*?
2. Apa saja faktor yang melatar belakangi perbedaan *istinbath* hukum Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi mengenai akad transaksi *Dropship*?

---

<sup>7</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019) h. 266

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *istinbath* hukum Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi mengenai transaksi *dropship*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang melatarbelakangi perbedaan *Istinbath* Hukum Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi mengenai akad transaksi *dropship*.

### D. Kegunaan/Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi dan kontribusi sebagai berikut, yaitu:

1. Secara teoritis berguna mengembangkan studi dan aplikasi hukum Islam dan memberikan kontribusi pemikiran bagi para peminat studi hukum Islam terkait kajian pemikiran tokoh lokal yang berwawasan global khususnya di bidang metode *istinbath* hukum dan hukum transaksi *dropship*.
2. Secara Praktis berguna untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat, khususnya pengguna transaksi bisnis online sistem *dropship* untuk memilih sikap hukum yang benar dan meyakinkan.

### E. Definisi Operasional

1. Akad adalah perjanjian/perikatan antara satu manusia dengan manusia lain.
2. Jual beli sistem *Dropship*, bisa juga disebut *Dropshipping* adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier*/toko (tanpa harus

menyetok barang) dan menjual barang ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*. Setelah pelanggan mentransfer uang ke rekening *dropshipper*, *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* (ditambah dengan ongkos kirim ke pelanggan) serta memberikan data-data pelanggan (nama, alamat, no ponsel) kepada *supplier*. Barang yang dipesan akan dikirim oleh *supplier* ke pelanggan/pembeli. Namun, yang menarik, nama pengirim yang tercantum atas nama *dropshipper* bukan *supplier*.<sup>8</sup> Pada sistem *dropship* terdapat tiga pihak, pihak yang pertama yaitu *dropshipper* adalah pihak penjual yang berhubungan langsung dengan pembeli dan ia tidak memerlukan stok barang. Kedua yaitu pembeli (konsumen) adalah pihak yang memesan barang kepada *dropshipper*. Ketiga yaitu *Supplier* (pemasok barang) adalah pihak yang mempunyai barang dimana *dropshipper* mengambil barang yang kemudian dijual kepada pembeli.

#### F. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Studi Islam dan Sosial *Lisyabab* oleh Mohammad Jauharul Arifin yang berjudul “Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Dropshipping* dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli dengan sistem *dropshipping* diperbolehkan dalam Islam dengan menggunakan akad *salam* dan dapat dikatakan sah apabila dalam transaksinya tidak

---

<sup>8</sup>Ahmad Syafii, *Step by Step Bisnis Dropshipping & Reseller*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2013), h. 2



menimbulkan gharar (ketidakjelasan) dan menggunakan akad jual beli *salam* (jual beli pesanan). Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas akad jual beli transaksi *dropship*, Sedangkan perbedaannya adalah penulis dalam penelitian ini membandingkan pemikiran hukum dua tokoh tentang akad jual beli transaksi *dropship*.

2. Penelitian dalam jurnal studi islam; MIYAH oleh Muhammad Habib Masyhudi yang berjudul “Sistem *Dropship* dalam Bisnis Online dan Solusinya dalam Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa jual beli dengan sistem *dropship* memungkinkan menggunakan akad *samsarah*, *salam*, *wakalah bil ujah* dan *murabahah*. Dan untuk keabsahan *dropship* dengan pendekatan ini, dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>9</sup> Walaupun jurnal di atas sama-sama membahas tentang solusi hukum islam untuk sistem *dropship*, namun belum fokus kepada ulama (tokoh) yang menjelaskan hukum terkait solusi daripada transaksi *dropship* tersebut.
3. Penelitian oleh Zulfikar yang berjudul Analisis penjualan sistem penjualan (Shopee) Jual beli sistem *Dropship* pada bisnis e-commerce menurut fatwa no. 5 Tahun 2000. Hasilnya adalah transaksi di shopee

---

<sup>9</sup>Habib Masyhudi, “Sistem *Dropship* dalam Bisnis Online dan Solusinya dalam hukum Islam,” *Miyah*, Vol. 16, no. 2, (2020): h. 316.

tidak sesuai dengan fatwa no. 5 tahun 2000 tentang Jual Beli *Salam*<sup>10</sup>. Kalau penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transaksi *dropship* di Shoopee tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang Akad *Salam*, maka penelitian oleh penulis akan menemukan kesesuaian akad yang digunakan pada sistem *dropship* dari sudut pandang Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi.

4. Tesis oleh Ahmad Salim Ridha yang berjudul “Analisis *Istinbath* Ulama Kota Banjarmasin terhadap Masalah *Dropshipping*”. Hasil penelitian ini adalah dari 15 orang Ulama yang diwawancarai, hanya satu yang mengatakan bahwa jual beli sistem *Dropshipping* tidak boleh dengan alasan meng*qiyaskan* dengan jual beli, maka hukumnya haram karena terdapat *gharar* (menjual barang yang belum dimiliki. Sedangkan 14 ulama yang lain membolehkan karena meng*qiyaskan* dengan *Salam*, *samsarah* dan *wakalah*<sup>11</sup>. Persamaan tesis ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji pendapat atau pemikiran tokoh terkait hukum transaksi *dropship*. Adapun perbedaannya adalah tesis di atas menggunakan studi lapangan (mewawancarai) banyak ulama, khususnya di kota Banjarmasin, sedangkan penulis menggunakan studi pustaka mengkaji pemikiran

---

<sup>10</sup>Zulfikar, “Analisis Penerapan Sistem Penjualan *Dropshipping* pada bisnis E-Commerce menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.05/DSN-MUI/IV/2000”(Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), h. 2

<sup>11</sup>Ahmad Salim Ridha, “Analisis *Istinbat* Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Masalah *Dropshipping*”( Tesis tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019), h. 3

dua tokoh, yaitu Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi terkait transaksi *dropship*.

5. Tesis oleh Muhammad Yusi Abdhian yang berjudul *Metode Ijtihad Hukum Muhammad Quraish Shihab*. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap biografi dan *Istinbath* hukum seorang tokoh tafsir, yaitu Quraish Shihab. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa ijtihad Quraish Shihab merupakan ragam dari berbagai metode yakni *ijtihad intiqa'i*, *ijtihad insya'i* dan dengan metode elektik atau gabungan dari metode *tarjihi* dan *insya'i*<sup>12</sup> Persamaan tesis ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti Ijtihad atau *Istinbath* hukum cendekiawan muslim indonesia. Adapun perbedaannya adalah tesis di atas mengkaji *istinbath* hukum ulama tafsir sedangkan penulis mengkaji pemikiran dan membandingkan *istinbath* hukum dua tokoh ulama fiqh muamalah kontemporer terhadap transaksi *dropship*.

## G. Kajian /Kerangka Teori

### 1. Akad.

#### a. Definisi Akad.

Akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi Fiqh, akad didefinisikan dengan “Pertalian Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabuk (pernyataan menerima

---

<sup>12</sup> Abdhian Yusi, “Metode Ijtihad Hukum M. Quraish Shihab” (Tesis tidak diterbitkan, Prodi, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2016), h. 2

ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.<sup>13</sup>

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah “Perikatan ijab dan Kanul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak<sup>14</sup>

## 2. Jual Beli (*al-ba’i*).

### a. Definisi Jual Beli.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba’i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”<sup>15</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, Jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan.” Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.<sup>16</sup>

### b. Rukun Jual Beli.

Jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu<sup>17</sup>

- 1). *Aqid*, adalah orang yang berakad; terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu atau beberapa orang.

<sup>13</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51

<sup>14</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 21

<sup>15</sup> Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh wa Adillatuhu*, Jilid V cet. Ke-8, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2005), h. 3304

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III cet. Ke -4, (Beirut: Dar al-Fikr. 1983), h.126

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 3309


- 2). *Shigat*, adalah ijab dan kabul; Ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun adalah perkataan yang dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.
  - 3). *Ma'qud 'alaih*, adalah benda atau objek yang diperjual belikan.
  - 4). Ada nilai tukar pengganti barang.
3. Sistem *Dropship*

a. Defnisi *Dropship*.

Secara Istilah sistem *Dropship* adalah sistem jual beli online. Teknis daripada jual beli sistem *Dropship* adalah *Dropshipper* menjual barang ke pembeli dengan bermodalkan foto dari *supplier* tanpa harus menyetok barang dan menjual ke konsumen dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*. Setelah pembeli mentransfer uang ke rekening *dropshipper*, kemudian *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* yang ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli, serta memberikan data-data konsumen seperti nama, alamat, nomor ponsel kepada *supplier*, kemudian barang yang dipesan akan dikirim oleh *supplier* ke pembeli melalui jasa pengiriman barang atau kurir. Tetapi yang

menarik adalah nama pengirim yang tercantum tetaplah nama *Dropshipper*.<sup>18</sup>

b. Skema transaksi *dropship*



c. Perbedaan antara *Reseller* dan *Dropshipper*

Reselling dan sistem *Dropship* merupakan dua sistem bisnis online yang sering dianggap sebagai sesuatu yang sama, namun melihat besarnya akibat hukum daripada dua sistem bisnis ini maka perlu dijelaskan perbedaan antara Reselling dan *Dropshipping* (sistem *Dropship*).

Berikut perbedaan-perbedaan lain antara reseller dengan *dropshipper*.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), h. 299.

<sup>19</sup> <https://midtrans.com/id/blog/perbedaan-reseller-dan-dropship>. Diakses pukul 06.08. 27 Juli 2022.

- 1). *Dropshipper* tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli barang atau menyimpan cadangan barang terlebih dahulu. Sedangkan reseller harus mempunyai simpanan atau stok barang.
- 2). *Dropship* tidak ikut campur di dalam proses pengemasan serta pengiriman barang ke pihak pembeli. Sedangkan reseller karena mempunyai stok barang akan mengurus pengemasan dan pengiriman barang.
- 3). *Dropship* mendapatkan keuntungan dari selisih harga yang dipromosikan dalam penjualannya, misalkan pihak *supplier* mematok harga produk seharga 100 ribu rupiah dan pihak *dropshipper* mempromosikan barang seharga 120 ribu rupiah. Maka jika ada pembeli yang membeli pada *dropshipper* tadi, ia akan mendapatkan keuntungan sebesar 20 ribu rupiah dari selisih harga awal. Sedangkan reseller mendapatkan keuntungan dari selisih harga dari pembelian sebelumnya pada *supplier* dan keuntungan dari penjualan kemudian kepada pembeli.
- 4). *Dropship* tidak perlu sewa toko/gudang sehingga biaya sangat minim bahkan tanpa modal. Sedangkan reseller harus punya modal untuk menyetok barang sehingga otomatis memerlukan minimal ada gudang untuk penyimpanan barang.

#### 4. *Istinbath*

##### 1) Definisi *Istinbath*

Secara etimologi *Istinbath* adalah *al-istikhraj*, yaitu mengeluarkan, artinya “*Istanbatha al-faqih*” maknanya, mengeluarkan pemahaman yang belum tampak sebelumnya (batin) melalui ijtihad dan pemahaman yang benar.<sup>20</sup>

Adapun *Istinbath* menurut bahasa berarti “mengeluarkan air dari mata air dalam tanah”. Karena itu secara umum kata *Istinbath* dipergunakan dalam arti istikhraj (mengeluarkan).<sup>21</sup>

Adapun secara terminologi yang dimaksud dengan *Istinbath* yaitu mengeluarkan kandungan hukum dari nash-nash yang ada dalam Al-Qur’an dan Sunah dengan ketajaman nalar dan kemampuan yang optimal.<sup>22</sup>

Menurut Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *Istinbath* ialah penggalian atau pengeluaran hukum dari sumbernya.<sup>23</sup> Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa esensi *Istinbath* yaitu upaya melahirkan ketentuan-ketentuan hukum dari sumbernya baik yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunah.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup>Muhammad Ibn Mukrom Ibn ‘Ali Ab Fahdl Jamal al-Din Ibn Mandzhur al-Anshari al-Rafi’i al-Afriqi, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir), Juz. X, h. 410.

<sup>21</sup>Hasanuddin, *Perbedaan Qira’at dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum dalam Al-Qur’an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 1997), Cet.I h. 186

<sup>22</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2005) h. 187

<sup>23</sup>Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika), h. 12

<sup>24</sup>Hasanuddin, *Perbedaan Qira’at dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum dalam Al-Qur’an* Cet.I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 1997) , h. 186



*Istinbath* hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya, perkataan ini lebih populer disebut dengan metodologi penggalan hukum. Metodologi, menurut seorang ahli dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksud metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.<sup>25</sup>

## 2) Metode *Istinbath*

Metode *istinbath* adalah istilah dalam studi hukum Islam yang merujuk pada proses deduksi hukum dari sumber-sumber hukum Islam (Al-Quran, hadis, *ijmā'*, dan *qiyas*) dengan menggunakan metode rasional dan penalaran. Metode *istinbath* merupakan cara untuk memahami, menafsirkan, dan mengaplikasikan hukum Islam dalam berbagai situasi dan konteks yang berbeda.

Metode *istinbath* melibatkan serangkaian langkah-logika dan prinsip-prinsip penalaran yang digunakan oleh para ahli hukum Islam (*fuqaha*) untuk mengambil hukum dari sumber-sumber hukum yang disebutkan di atas. Beberapa metode umum yang digunakan dalam *istinbath* antara lain:

- a) Ijtihad: Ijtihad adalah upaya untuk mencapai pemahaman hukum yang baru atau menentukan hukum dalam masalah-masalah yang belum diatur

---

<sup>25</sup>Ghufron A Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, PT

secara spesifik dalam sumber-sumber hukum. Ijtihad melibatkan penalaran dan penelitian hukum dengan menggunakan metode logika, analisis, dan pemahaman konteks.<sup>26</sup>

- b) *Qiyas*: *Qiyas* adalah metode penalaran analogi yang digunakan untuk menarik kesimpulan hukum baru dari kasus-kasus yang tidak secara langsung tercakup dalam sumber-sumber hukum Islam. Dalam *qiyas*, sebuah kasus baru dianalogikan dengan kasus yang telah ada hukumnya untuk mengambil hukum yang sesuai.<sup>27</sup>
- c) *Ijmā'*: *Ijmā'* adalah kesepakatan para ahli hukum Islam tentang suatu masalah hukum. *Ijmā'* dianggap sebagai otoritas hukum yang kuat karena didasarkan pada kesepakatan bersama dan pandangan konsensus dari para ulama terkemuka.<sup>28</sup>
- d) *Maslahah mursalah*: *Maslahah mursalah* adalah prinsip yang memungkinkan penggunaan pertimbangan kemaslahatan umum dalam menentukan hukum Islam dalam situasi-situasi baru yang tidak secara langsung diatur dalam sumber-sumber hukum. Prinsip ini melibatkan mempertimbangkan manfaat dan kerusakan bagi masyarakat dalam mengambil keputusan hukum.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Jamal Barut, Ahmad Al Raysuni, *Ijtihad: antara teks, realitas & Kemaslahatan sosial* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), h. 5

<sup>27</sup> Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, Depok: Rajagrafindo, 2017, h. 139

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 69

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 105

Metode *istinbath* merupakan bagian integral dari tradisi pemikiran hukum Islam dan memberikan kerangka kerja bagi para ahli hukum Islam untuk mengaplikasikan hukum Islam dalam konteks yang berbeda. Penting untuk dicatat bahwa metode *istinbath* adalah suatu proses interpretasi dan deduksi yang melibatkan penalaran dan analisis, dan hasilnya dapat bervariasi antara para ahli hukum Islam yang berbeda.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. penelitian hukum normatif, yaitu: “Suatu proses hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”<sup>30</sup> Penelitian ini berbasis kajian kepustakaan (library research) yang bersifat studi literatur, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji atau menelaah secara mendalam terhadap sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah,<sup>31</sup> dimana penulis mengkaji dan membandingkan pemikiran dua orang tokoh yang berbeda melalui berbagai karya yang dihasilkannya baik dalam bentuk buku, jurnal, ceramah dan sumber elektronik.

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, , cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana, 2009), h. 35.

<sup>31</sup> Bahruddin Ash-Shafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), Cet.2, h. 52.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Jaako Husa membedakan antara “macro-comparative law” dan “micro *comparative law*”. Perbandingan hukum makro, lebih fokus pada masalah-masalah atau tema-tema besar/luas seperti masalah sistematika, penggolongan dan pengklasifikasian sistem hukum. Perbandingan hukum mikro, berkaitan dengan aturan-aturan hukum, kasus-kasus dan lembaga-lembaga yang bersifat khusus/aktual.<sup>32</sup> Melihat definisi di atas maka penelitian termasuk dari pada penelitian dengan pendekatan hukum perbandingan mikro karena membahas tentang kasus aktual dan khusus.

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data terbagi mejadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang langsung atau sumber asli (tidak melalui media perantara) dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama yang terkait langsung dengan masalah penelitian.<sup>33</sup> Sedangkan sumber sekunder ialah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang

---

<sup>32</sup>Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), h. 4

<sup>33</sup>Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), h. 84

telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan sumber data primer melainkan hanya menggunakan sumber data sekunder, karena pada umumnya dalam penelitian normatif data yang digunakan adalah data sekunder.<sup>35</sup>

#### b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

##### 1) Sumber data primer

Sumber data primer yang dipergunakan mengenai akad jual beli sistem *dropship* dalam pemikiran Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi yaitu:

- a) Fikih Muamalah Kontemporer jilid 1-6 oleh Oni Sahroni
- b) Fikih Muamalah oleh Oni Sahroni
- c) Ushul Fikih Muamalah oleh Oni Sahroni
- d) Fikih Zakat Kontemporer oleh Oni Sahroni
- e) Maqashid Bisnis & Keuangan Islam oleh Oni Sahroni
- f) Harta Haram Muamalah Kontemporer oleh Erwandi Tarmizi

##### 2) Sumber data sekunder

---

<sup>34</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 121

Sumber data sekunder yaitu data penunjang yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan media informasi elektronik yang membahas tentang transaksi *dropship*.

### 3) Sumber data Tersier

Sumber data tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berupa kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, yaitu mempelajari, menelaah, serta mengkajinya secara intensif literatur yang diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan,<sup>36</sup> dalam hal ini yaitu akad Jual Beli dalam Sistem *Dropship* dalam pemikiran Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi.

## 4. Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif model analisis isi (*analysis content*) dan model analisis perbandingan (*comparative analysis*). metode analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Objektif berarti menurut aturan atau prosedur yang apabila dilaksanakan oleh orang (peneliti) lain dapat menghasilkan kesimpulan yang serupa. Sistematis artinya penetapan isi atau kategori dilakukan

---

<sup>36</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Cet.15, h. 136.

menurut aturan yang diterapkan secara konsisten, meliputi penjaminan seleksi dan pengkodean data agar tidak bias. Generalis artinya penemuan harus memiliki referensi teoritis. Informasi yang didapat dari analisis isi dapat dihubungkan dengan atribut lain dari dokumen dan mempunyai relevansi teoritis yang tinggi.<sup>37</sup>

Langkah-Langkah Strategis dalam Analisis Isi adalah:<sup>38</sup>

- a. Menentukan dan menetapkan desain atau model penelitiannya. Yang termaktub di sini adalah menetapkan berapa jumlah media, menentukan korelasi atau perbandingannya, dan menetapkan banyaknya obyek.
- b. Mencari dan mengumpulkan data primer atau data pokok. Bisa dilakukan dengan menggunakan lembar-lembar formulir pengamatan. Teks adalah obyek pokok dalam analisis isi.
- c. Menempatkan penelitian pada kondisi yang mempunyai keterkaitan dengan faktor-faktor lain yang juga mungkin berpengaruh.

Tahapan dalam Prosedur Analisis Isi adalah<sup>39</sup>:

---

<sup>37</sup> IO. R. Holsti, "Contents Analysis for the Social Sciences and Humanities", melalui Wisnu Marta Adipura, "Analisis Isi", dalam buku *Metodologi Riset Komunikasi: Panduan untuk Melakukan Penelitian Komunikasi*, Suntingan Pitra Narendra, (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Informasi Yogyakarta dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer Yogyakarta, 2008), h. 104

<sup>38</sup> Andre Yuris, "Communication Science: Content Analysis (Analisis isi)", dalam website <http://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis/#more-320>. Diakses tanggal 23/12/2022. Pukul 04:02 WITA

<sup>39</sup> Wisnu Marta Adipura, "Analisis Isi", dalam buku *Metodologi Riset Komunikasi: Panduan untuk Melakukan Penelitian Komunikasi*, Suntingan Pitra Narendra, (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Informasi Yogyakarta dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer Yogyakarta, 2008), h. 109

- a. Merumuskan pertanyaan penelitian (beserta hipotesisnya, jika diperlukan).
- b. Memilih media atau sumber data yang relevan dengan untuk menjawab rumusan masalah.
- c. Melakukan teknik sampling pada sumber-sumber data yang telah ditentukan.
- d. Mencari definisi operasional yang mampu menjelaskan teks-teks.
- e. Membuat kategori yang digunakan dalam analisis.
- f. Pendataan suatu sampel dokumen yang telah dipilih dan melakukan pengkodean (koding data), kemudian memperjelas isi-isi ringkasan.
- g. Membuat skala dan item-item sesuai kriteria, frekuensi (penampakan/kemunculan), intensitas untuk pengumpulan data.
- h. Menafsirkan/menginterpretasi data yang diperoleh berdasarkan teori yang digunakan dan hipotesis pemikiran.

Metode kualitatif model analisis perbandingan adalah metode yang bersifat membandingkan, digunakan untuk melihat perbandingan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat obyek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.<sup>40</sup> Analisis komparatif, yaitu melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap hasil penelitian dengan cara membandingkan mengenai masalah yang dianggap berbeda,<sup>41</sup> yaitu

---

<sup>40</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 1996) h. 207

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, *Op.Cit.* 139.



Akad Jual Beli dalam sistem *Dropship* menurut pendapat Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi, kemudian ditarik kesimpulan.

#### I. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini direncanakan terdiri dari lima bab yakni pendahuluan, Kerangka teori, Metode penelitian, Analisis penelitian serta penutup. Dalam bab pertama yakni pendahuluan akan dipaparkan beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional dan lingkup pembahasan, tujuan dan signifikansi penelitian serta metode penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu jenis dan pendekatan, data dan sumber data, objek penelitian serta sistematika penulisan. Selanjutnya di dalam bab dua yakni kerangka teori diuraikan teori tentang akad, jual beli, *istinbath* dan *dropship*. Bab tiga, menguraikan biografi Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi dan pendapat hukum keduanya mengenai transaksi *dropship*. Bab empat menguraikan metode *istinbath* hukum yang digunakan Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi serta menguraikan faktor yang melatar belakangi perbedaan metode *istinbath* keduanya. Kemudian pada bab lima yakni penutup berisi kesimpulan tentang rumusan masalah yang dipaparkan dalam bab pembahasan serta saran-saran yang dikemukakan yang selaras dengan pembahasan.